



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 041/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN DOSEN DALAM ANGKA KREDIT
UNTUK KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ATAU PANGKAT
DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASSPAN/8/1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung memandang perlu membuat Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung dalam masa transisi, sebelum ditetapkan peraturan kepegawaian Institut Teknologi Bandung yang sepenuhnya mandiri;
- (b) bahwa Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dalam Sidang tanggal 1 Nopember 2002 telah mensahkan Pedoman Penilaian Kegiatan dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen sebagaimana dimaksud dalam butir (a);
- (c) bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, Pedoman tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Keputusan Bersama Mendikbud RI dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000, tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;

7. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 031/SK/K01-Senat/KP/2001, tentang Mekanisme Evaluasi Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen PNS Institut Teknologi Bandung.
8. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini, segala Ketetapan/Keputusan Senat/Senat Akademik yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Nopember 2002

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Lampiran I Keputusan Senat Akademik

Nomor : 041/SK/K01-SA/2002

Tanggal : 1 November 2002

**Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit
untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen PNS**

1. Pendahuluan

Kenaikan jabatan fungsional dosen pada hakekatnya merupakan

- ♦ suatu kebutuhan institusi, yaitu bahwa untuk melaksanakan program programnya, sesuai dengan visi dan misinya, ITB membutuhkan sumberdaya manusia yang memadai, baik dalam kualitas maupun jumlahnya;
- ♦ suatu kepercayaan atas kemampuan untuk dapat mengemban tugas serta tanggung jawab yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
- ♦ suatu penghargaan atas prestasi serta kinerja akademik yang telah dicapai;
- ♦ suatu pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan dan perilaku akademik;
- ♦ suatu harapan serta peluang pengembangan jati diri keilmuan dan profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuannya melalui persaingan yang sehat secara institusional.

Berdasarkan hakekat tersebut, kenaikan jabatan fungsional akademik merupakan kewajiban institusi terhadap setiap tenaga pengajar yang telah menunjukkan kemampuan, prestasi dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional akademik yang disandangnya sesuai kebutuhan institusi. Penilaian, pengakuan serta pengukuhan prestasi tenaga pengajar ini dilakukan secara bertahap oleh pakar bidang ilmu, pakar profesi atau pakar keahlian dalam seni yang bersangkutan mulai dari tingkat Departemen, Fakultas, sampai tingkat Institut, sesuai aturan yang ada. Formasi untuk kenaikan jabatan ini ditentukan oleh institusi berdasarkan pada kebutuhannya untuk melaksanakan kegiatannya.

Dasar pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. PP 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai BHMN;
2. Kepmenkowsabangan No. 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, tertanggal 24 Agustus 1999;
3. Kep. Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/99 dan No. 181 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, tertanggal 13 Oktober 1999;
4. Kepmendiknas No. 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, tertanggal 4 Mei 2000;
5. Kepmendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen, tertanggal 4 Mei 2001;

6. Keputusan Senat Akademik ITB No. 031/SK/K01-Senat/KP/2001 tentang Mekanisme evaluasi kenaikan jabatan fungsional dan atau pangkat dosen PNS ITB, tertanggal 26 November 2001.

Jenjang jabatan fungsional dosen adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Kegurubesaran di dalam suatu Program Pendidikan merupakan pakar dalam bidang keilmuannya, berpotensi secara terus menerus mengikuti dan mengembangkan ilmunya, menunjukkan kepemimpinan akademik, integritas yang baik, serta menunjukkan perilaku yang dapat menjadi panutan. Kegurubesaran pada suatu Departemen tertentu diadakan berdasarkan formasi akademik keilmuan yang dikembangkan di program pendidikan yang bersangkutan. Bidang keilmuan yang dikembangkan oleh suatu program pendidikan didasarkan kepada tujuan pengembangan keilmuan tersebut yang sesuai dengan visi dan misi Institut Teknologi Bandung dalam program pendidikan tersebut.

Prosedur pengusulan kenaikan jabatan fungsional dan atau pangkat dilakukan sesuai dengan Keputusan Senat Akademik ITB No. 031/SK/K01-Senat/KP/2001 tentang Mekanisme Evaluasi Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen PNS ITB, tertanggal 26 November 2001.

Pertimbangan kenaikan jabatan dosen ITB didasarkan pada hal berikut.

- ♦ Tersedianya formasi jabatan fungsional yang akan diduduki, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan suatu bidang keilmuan;
- ♦ Yang bersangkutan telah melaksanakan tugas serta komitmen tugas akademik dengan baik sesuai dengan jabatannya;
- ♦ Yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan angka kredit untuk naik jabatan.

Persyaratan Angka Kredit untuk mempromosikan seseorang pada jenjang jabatan fungsional tertentu seperti yang diuraikan di sini merupakan pelengkap bagi persyaratan untuk kenaikan jabatan fungsional, seperti integritas, kinerja, tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas serta tata krama di dalam kehidupan masyarakat akademik dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan kepegawaian Institut Teknologi Bandung yang berlaku.

Nilai Angka Kredit kegiatan dosen beserta penjelasannya dipaparkan dalam Lampiran II.

2. Pengangkatan Dosen Pada Jabatan Awal

2.1. Jabatan Awal Asisten Ahli

Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain, adalah sebagai berikut.

- Sekurang-kurangnya telah satu tahun melaksanakan tugas utama sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen;
- Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan;
- Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit di luar Angka Kredit ijazah yang dihitung sebagai calon PNS dosen.

2.2. Jabatan Awal Lektor

Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain, adalah sebagai berikut.

- Sekurang-kurangnya telah satu tahun melaksanakan tugas utama sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen;
- Memiliki ijazah S3/Sp.II sesuai dengan penugasan;
- Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sebagai calon PNS dosen.

2.3. Penyesuaian Pangkat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000,

1. Calon dosen yang berijazah Dokter, Apoteker dan Magister atau ijazah yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan III/b.
2. Calon dosen yang berijazah Dokter, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a atau Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberikan apabila :

- a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat yang terakhir;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- d. memenuhi jumlah Angka Kredit yang diperlukan.

3. Kenaikan Jabatan Fungsional

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Angka Kredit (AK) jenjang jabatan dan golongan ruang pangkat Dosen pada program Akademik yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. *Asisten Ahli* Golongan III/a 100 AK; dan Golongan III/b 150 AK
2. *Lektor* Golongan III/c 200 AK; dan Golongan III/d 300 AK
3. *Lektor Kepala* Golongan IV/a 400 AK; Golongan IV/b 550 AK; dan Golongan IV/c 700 AK
4. *Guru Besar* Golongan IV/d 850 AK; dan Golongan IV/e 1050 AK.

Kenaikan jabatan fungsional akademik dimungkinkan bila seseorang sekurang kurangnya telah menduduki jabatan fungsional terakhir selama satu tahun, serta dapat menunjukkan

kemampuannya dengan pencapaian jumlah angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk jabatan fungsional berikutnya.

3.1. Persyaratan Dasar

Kenaikan Jabatan/Pangkat tenaga fungsional akademik hanya dapat dipertimbangkan setelah memenuhi **persyaratan dasar** berikut.

- a. Telah melaksanakan tugas akademik dengan baik serta menjalankan komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
- b. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan fungsional terakhir selama satu tahun;
- c. Memenuhi Angka Kredit yang diperlukan

Unsur Utama kegiatan terdiri dari kegiatan berikut.

- a. Pendidikan formal dengan memperoleh gelar akademik tambahan; dan pendidikan dan pelatihan fungsional dosen non gelar akademik; dan
- b. Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran; Pelaksanaan Kegiatan Penelitian; dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Jumlah AK Unsur Utama harus sedikitnya memenuhi jumlah berikut.

- ♦ Memperoleh dan melaksanakan pendidikan pengajaran sekurang kurangnya 30 %;
- ♦ Melaksanakan penelitian dan menulis karya ilmiah sekurang kurangnya 25 %;
- ♦ Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya sebanyak banyaknya 15 %

dari Angka Kredit (AK) yang diperlukan untuk naik ke jabatan yang diinginkan.

Jumlah Angka Kredit unsur utama pada pengusulan kenaikan jabatan tenaga fungsional sekurang-kurangnya adalah 80 % dari AK yang diperlukan untuk naik ke jabatan yang diinginkan.

Jumlah angka kredit kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya adalah 20 % AK yang diperlukan untuk naik ke jabatan yang diinginkan.

Penilaian atas usulan kenaikan jabatan tenaga fungsional akademik didasarkan kepada jumlah angka kredit kumulatif yang telah dicapai. Usulan kenaikan jabatan didasarkan kepada tambahan AK dari jabatan lama ke jabatan baru. Tambahan nilai AK ini dijumlahkan dengan AK kumulatif yang tercantum pada Surat Keputusan kenaikan jabatan terakhir.

Sebagai contoh, untuk kenaikan seseorang dari Lektor Golongan III/d ke Lektor Kepala Golongan IV/a diperlukan Angka Kredit sekurang kurangnya $400 - 300 = 100$ AK. Jumlah 100 AK itu sekurang-kurangnya terdistribusi sebagai berikut.

♦ <i>Unsur Utama :</i>		
1. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan pengajaran sekurang kurangnya 30% dari 100		30 AK
2. Melaksanakan penelitian dan berkarya ilmiah sekurang kurangnya 25% dari 100		25 AK
1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya sebanyak banyaknya 15%		15 AK
♦ <i>Unsur Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi</i>		
Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak banyaknya 20%		20 AK
	Jumlah, sekurang-kurangnya	100 AK

Dalam hal terdapat kelebihan Angka Kredit dari persyaratan minimum, kelebihan Angka Kredit *tidak dapat digunakan untuk pengusulan kenaikan jabatan/pangkat berikutnya* dengan ketentuan, bahwa semua kelebihan AK dalam kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan, tetapi maksimum 80 % dari persyaratan unsur utama kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

3.2. Kenaikan Jabatan ke Lektor

Kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor diharuskan memenuhi persyaratan dasar.

3.3. Kenaikan Jabatan ke Lektor Kepala

Kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala diharuskan memenuhi persyaratan berikut

- ♦ Memenuhi persyaratan dasar;
- ♦ Mendapat rekomendasi Dekan yang bersangkutan;
- ♦ Menjadi penulis utama karya ilmiah dalam bidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah sekurang kurangnya

dalam **satu jurnal** bertaraf **internasional** yang diakui; atau dalam **satu** jurnal ilmiah **nasional** terakreditasi dalam bidang ilmunya.

Untuk *keilmuan seni rupa, desain dan arsitektur* , persyaratan di atas dapat diekivalensikan sekurang-kurangnya dengan

satu karya seni, karya desain atau karya arsitektur monumental/eksperimental/eksploratif bertaraf **internasional** atau **nasional** yang telah diwujudkan/dibangun, atau yang berhasil memenangkan sayembara, atau menerima penghargaan, atau memberikan sumbangan signifikan kepada nilai kemanusiaan, etika, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, penghematan energi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dunia keprofesian.

3.4. Kenaikan Jabatan ke Guru Besar

Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Menjadi Guru Besar harus memenuhi persyaratan berikut.

- ♦ Memenuhi persyaratan dasar;
- ♦ Mendapat rekomendasi dari dua orang Guru Besar, sedapat mungkin dari Departemen yang bersangkutan;
- ♦ Mendapat pertimbangan dari Majelis Guru Besar;
- ♦ Mendapat persetujuan dari Senat Akademik;
- ♦ Mempunyai kemampuan untuk membimbing calon Doktor yang dibuktikan dengan telah bergelar akademik Doktor dalam bidang yang sesuai dengan keilmuan dan penugasan akademiknya;
- ♦ Menjadi penulis utama karya ilmiah dalam bidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah sekurang-kurangnya

dalam **satu jurnal** bertaraf **internasional** yang diakui **dan** dalam **satu jurnal** ilmiah **nasional** yang terakreditasi; *atau* dalam **dua jurnal** ilmiah **nasional** terakreditasi dalam bidang ilmunya.

Untuk *keilmuan seni rupa, desain dan arsitektur*, persyaratan di atas dapat diekivalensikan sekurang-kurangnya dengan

satu karya seni, karya desain atau karya arsitektur monumental/eksperimental/eksploratif bertaraf **internasional** **dan** **satu** karya seni, karya desain atau karya arsitektur monumental/eksperimental/eksploratif bertaraf **nasional**; *atau* **dua** karya seni, karya desain atau karya arsitektur monumental/eksperimental/eksploratif bertaraf nasional yang telah diwujudkan/dibangun, atau yang berhasil memenangkan sayembara, atau menerima penghargaan, atau memberikan sumbangan signifikan kepada nilai kemanusiaan, etika, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, penghematan energi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dunia keprofesian.

3.5. Loncat Jabatan

Dosen berjabatan Asisten Ahli dan Lektor yang potensial dan berprestasi tinggi dapat dinaikkan jabatannya meloncat dengan ketentuan berikut.

- ♦ Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan telah memiliki ijazah Doktor dapat dinaikkan meloncat ke jabatan Lektor Kepala (Misalnya, Asisten Ahli golongan IIIb dapat dinaikkan ke Lektor Kepala dengan angka kredit sekurang-kurangnya 400 - 150 = 250 AK dan kemudian golongannya dinaikkan setingkat lebih tinggi, yaitu IIIc). Kenaikan jabatan loncat ke jabatan Lektor Kepala memerlukan rekomendasi dari Dekan yang bersangkutan.
- ♦ Dosen yang menduduki jabatan Lektor dan telah memiliki ijazah Doktor dapat dinaikkan meloncat ke jabatan Guru Besar (Misalnya, Lektor golongan IIIId dapat dinaikkan jabatannya ke Guru Besar dengan angka kredit sekurang-kurangnya 850 - 300 = 550 AK dan kemudian golongannya dinaikkan setingkat lebih tinggi, yaitu IVa).

Kenaikan jabatan loncat ke jabatan Guru Besar memerlukan rekomendasi dari dua orang Guru Besar, sedapat mungkin dari Departemen yang bersangkutan.

- ♦ Kenaikan jabatan loncat dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan jumlah AK dan telah menduduki jabatan terakhirnya sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Kenaikan jabatan loncat ke Guru Besar diharuskan pula memenuhi syarat berikut.

Menjadi penulis utama karya ilmiah dalam bidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah sekurang-kurangnya

dalam **dua jurnal** bertaraf **internasional** yang diakui; atau
dalam **satu jurnal** bertaraf **internasional** yang diakui **dan** dalam **dua jurnal** ilmiah **nasional** yang terakreditasi; *atau*
dalam **empat jurnal** ilmiah nasional terakreditasi dalam bidang ilmunya.

Untuk *keilmuan seni rupa, desain dan arsitektur*, persyaratan di atas dapat diekivalensikan sekurang-kurangnya dengan

dua karya seni, karya desain atau karya arsitektur monumental/eksperimental/eksploratif bertaraf **internasional**; *atau*
satu karya seni, karya desain atau karya arsitektur monumental/eksperimental/eksploratif bertaraf **internasional** **dan** **satu** karya seni, karya desain atau karya arsitektur monumental/eksperimental/eksploratif bertaraf **nasional**; *atau*
empat karya seni, karya desain atau karya arsitektur monumental/eksperimental/eksploratif bertaraf nasional yang telah diwujudkan/dibangun, atau yang berhasil memenangkan sayembara, atau menerima penghargaan, atau memberikan sumbangan signifikan kepada nilai kemanusiaan, etika, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, penghematan energi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dunia keprofesian.

Kenaikan pangkat mereka yang telah loncat jabatan dapat diusulkan setelah yang bersangkutan mengumpulkan Angka Kredit 30 %, yang berasal dari unsur utama, dari jumlah Angka Kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Kenaikan pangkat dimungkinkan, bila seseorang sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat terakhir selama dua tahun.

3.6. Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Sama

Kenaikan pangkat dapat diusulkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan jumlah AK yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat satu tingkat dan telah menduduki pangkat terakhirnya sekurang kurangnya dua tahun dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130 682 810

S a l i n a n

Lampiran II Keputusan Senat Akademik
Nomor : 041/SK/K01-SA/2002
Tanggal : 1 Nopember 2002

**Angka Kredit Kegiatan untuk
Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen PNS**

No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
1.	I. UNSUR UTAMA A. Pendidikan	1. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar akademik/sebutan/ijazah/akta	Doktor (S3)/Spesialis II	50
			Magister (S2)/Spesialis I	25
			Sarjana (S1)/Diploma IV	75
		2. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar akademik/sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat lebih tinggi di luar bidang ilmunya	Doktor (S3)/Spesialis II	15
			Magister (S2)/Spesialis I	10
			Sarjana (S1)/Diploma IV	5
		3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Program lebih dari 4 bulan (960 jam)	15
			Program 2,5 - 4 bulan (641 - 960 jam)	9
			Program 2 - 2,5 bulan (481 - 640 jam)	6
			Program 21 hari - 2 bulan (161 - 480 jam)	3
			Program 10 - 20 hari (81 - 160 jam)	2
			Program kurang dari 10 hari (30-80 jam)	1
2.	B. Tridharma Perguruan Tinggi a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	1. Melaksanakan kuliah/tutorial, membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di lab., studio, praktek lapangan pada Fakultas sendiri, pada Fakultas lain di dalam Institut/Universitas sendiri atau pun di luar Perguruan Tinggi secara melembaga dan dalam payung kerjasama, maksimum 12 sks/semester	Asisten Ahli, 10 sks pertama	0,5/sks
			Asisten Ahli, tiap 2 sks berikutnya	0,25/sks
			Lektor ke atas, 10 sks pertama	1/sks
			Lektor ke atas, tiap 2 sks berikutnya	0,5/sks

<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Karena semua mata kuliah di ITB menjadi tanggung jawab ITB, semua mata kuliah dihargai sama, baik diberikan di Departemen sendiri atau di Departemen lain di lingkungan ITB. · Jika suatu mata kuliah diberikan oleh beberapa orang dosen secara seri, setiap dosen mendapat nilai AK sebanding dengan beban tugasnya. · Jika kuliah diselenggarakan secara paralel, masing-masing dosen mendapat nilai AK penuh yang sama. · Kuliah dan bimbingan Program Pasca Sarjana dilaksanakan oleh staf dosen dengan jabatan akademik minimum Lektor Kepala. Kuliah dan bimbingan pada Program Pasca Sarjana dapat dilaksanakan oleh dosen dengan jabatan lebih rendah dari Lektor Kepala, apabila dosen tersebut bergelar akademik Doktor (S3) atau Magister (S2), dengan pertimbangan dari Departemen yang bersangkutan. · Setiap semester, jumlah kuliah maksimum yang dinilai bagi seorang dosen adalah 4 mata kuliah, termasuk Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana, dengan jumlah sks maksimum 12. 				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
		2. Membimbing seminar mahasiswa		1/sem
<p>Keterangan :</p> <p>Yang dapat diberi nilai AK hanya mata kuliah Seminar yang mempunyai nomor mata kuliah, dengan disertai nama mahasiswa yang dibimbing.</p>				
		3. Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Kerja Praktek, Praktek Kerja Lapangan		1/sem
<p>Keterangan :</p> <p>Yang dapat diberi nilai AK hanya kegiatan KKN, KP, Kerja Profesi yang mempunyai nomor mata kuliah, dengan disertai nama mahasiswa yang dibimbing.</p>				
		4. Membimbing atau ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, dan tugas akhir	Pembimbing Utama (promotor) disertasi	8/disertasi
			Pembantu Pembimbing disertasi	6/disertasi
			Pembimbing thesis S2	3/thesis
			Pembantu Pembimbing thesis S2	2/thesis
			Pembimbing Tugas Akhir S1	1/TA
			Pembantu Pembimbing TA	0,5/TA
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Perincian nilai AK bagi pembimbing utama Disertasi adalah 2 AK untuk tahap I (maksimum 2 semester), 4 AK untuk tahap II (maksimum 4 semester) dan 2 AK untuk tahap III (maksimum 1 semester) per Disertasi. · Perincian nilai AK bagi pembantu pembimbing Disertasi adalah 1,8 AK untuk tahap I (maksimum 2 semester), 2,4 AK untuk tahap II (maksimum 4 semester) dan 1,8 AK untuk tahap III (maksimum 1 semester) per Disertasi. · Jumlah maksimum pembimbingan adalah 3 Thesis Magister per semester dan 5 Tugas Akhir per semester; atau 8 Thesis Magister; atau 8 Tugas Akhir Sarjana · Nilai AK diberikan kepada pembimbingan Thesis dan Tugas Akhir yang telah selesai. 				

No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
		5. Penguji ujian akhir	Ketua penguji	1/lulusan
			Anggota penguji	0,5/lulusan
Keterangan : . Jumlah maksimum penguji ujian akhir adalah 3 Thesis Magister dan 5 Tugas Akhir; atau 6 Thesis Magister; atau 8 Tugas Akhir per semester. . Penguji ujian komprehensif mendapat nilai 1 AK/dosen/sem. . Surat Keputusan Ketua Departemen yang memuat Ketua Penguji/Penguji dilampirkan.				
		6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	Sebagai wali akademik, pembina unit kegiatan kemahasiswaan, pembimbing kegiatan kokurikuler, atau kuliah kerja tak terprogram/ ekskursi mahasiswa	2/sem
		7. Mengembangkan program kuliah		2/mata kuliah
Keterangan : Yang termasuk pengembang program kuliah adalah anggota tim evaluasi kurikulum, pengembang isi kurikulum, metode perkuliahan, metode kegiatan pelaksanaan perkuliahan suatu mata kuliah, dan pengembang pedoman pelaksanaan perkuliahan bagi dosen pelaksana.				
		8. Mengembangkan bahan pengajaran	Buku ajar yang diterbitkan	20
			Diktat	5
			Bahan ajar	5
Keterangan : . Bahan pengajaran yang disajikan dalam bentuk diktat, modul kuliah, naskah tutorial minimal 50 halaman, 1,5 spasi dalam kertas A4 dan merupakan suatu kesatuan paket bahan ajar. . Bila tulisan hanya merupakan suatu bagian materi ajar suatu mata kuliah, nilai AK dihitung proporsional terhadap materi ajar total mata kuliah. Misalnya, tulisan yang hanya memuat satu bab dari total seharusnya 4 bab, nilainya adalah 25% dari 5 AK				
		9. Menyampaikan orasi ilmiah pada tingkat perguruan tinggi, di perguruan tinggi sendiri atau di perguruan tinggi lain		5
Keterangan : . Materi orasi adalah materi bidang ilmu yang sesuai . Diterangkan hubungan kegiatan orasi dalam kegiatan perguruan tinggi yang bersangkutan . Tulisan materi yang disampaikan disertakan				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
		10. Menduduki jabatan	Rektor, Ketua MGB, Ketua MWA, Ketua SA	6/sem

		pimpinan perguruan tinggi	Wakil Rektor, Sekretaris MGB, Sekretaris MWA, Wakil Ketua MWA, Sekretaris SA, Ketua Komisi SA, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana	5/sem
			Pembantu Dekan, Sekretaris Komisi SA, Asisten Direktur PPS	4/sem
			Ketua Departemen	3/sem
			Sekretaris Departemen	3/sem
			Kepala Lab., Konservator	3/sem
Keterangan : Disertakan Surat Keputusan dari instansi yang berwenang (Mendiknas, Dirjen Dikti, Rektor, Ketua MGB, Ketua MWA, Ketua SA)				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
		11. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya.	Pembimbing pencangkokan dosen dari luar perguruan tinggi sendiri	2/orang per sem
			Pembimbing dosen muda reguler (dosen dari perguruan tinggi sendiri)	1/orang per sem
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> Yang dapat membimbing dosen muda adalah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala ke atas. Yang dimaksud dosen muda adalah dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor. Jumlah maksimum bimbingan adalah 2 orang per semester Pembimbingan harus ditetapkan dengan Surat Penugasan dari Departemen yang bersangkutan 				
		12. Melaksanakan kegiatan detasiring dan pencangkokan dosen ke luar perguruan tinggi sendiri	Detasiring	5/sem
			Pencangkokan	4/sem
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> Detasiring harus didasarkan pada penugasan dengan Surat Keputusan dari instansi berwenang (Mendiknas, Dirjen Dikti, Rektor) Penugasan detasiring yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan atau penelitian 				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
3.	B. Tridharma Perguruan Tinggi	1. Menghasilkan karya ilmiah	a. Hasil penelitian dan pemikiran yang dipublikasikan :	
			Buku monografi	20
			Buku referensi	40
			Dalam jurnal ilmiah internasional	40
	b. Melaksanakan Penelitian		Dalam jurnal nasional terakreditasi	25

			Dalam jurnal nasional tidak/belum terakreditasi	10
			Tulisan yang dimuat sebagai Bab/Chapter dalam Buku Editorial Internasional	25
			Makalah ilmiah dalam <i>proceeding</i> atau disajikan dalam seminar/simposium/pertemuan ilmiah internasional	15
			Makalah ilmiah dalam <i>proceeding</i> atau disajikan dalam seminar/simposium/pertemuan ilmiah Nasional	10
			Makalah yang disajikan dalam bentuk poster dalam seminar internasional	10
			Makalah yang disajikan dalam bentuk poster dalam seminar nasional	5
			Tulisan disajikan dalam koran/majalah populer/ media umum	1

S a l i

<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud karya ilmiah di sini adalah karya ilmiah hasil penelitian atau yang bukan hasil penelitian, yaitu karya yang berupa hasil penulisan kembali atau telaah sejumlah tulisan (<i>review article</i>) Bidang ilmu yang dipublikasikan sekurang-kurangnya 80 % dalam bidang keahlian yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 20 % dalam bidang di luar keahlian yang bersangkutan, termasuk bidang pendidikan. Buku monografi adalah suatu <i>text book</i> yang memuat hasil penelitian yang mendalam (<i>in depth</i>) tentang suatu ilmu atau rekayasa tertentu. Buku referensi adalah <i>text book</i> yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu atau rekayasa tertentu Penentuan jurnal internasional dilakukan oleh kelompok pakar yang bersangkutan Pada karya ilmiah yang dibuat oleh lebih dari seorang, penulis utama mendapat 60 %, dan 40 % dibagikan merata kepada semua penulis pendamping. Penulis utama adalah nama yang tertulis di urutan pertama para penulis. Pengecualian dapat diterima bila ada surat pernyataan dari penulis yang bukan penulis utama. Contoh : Pada karya ilmiah yang dinilai 10 AK yang ditulis oleh seorang penulis utama dan dua orang penulis pembantu, penulis utama memperoleh 6 AK dan masing-masing penulis pembantu memperoleh 2 AK. <i>Technical notes</i> atau <i>working paper</i> yang dibuat dari hasil penelitian dan disebarkan ke berbagai pihak dapat diberi nilai maksimum 10 AK Penilaian karya ilmiah dilakukan oleh pakar bidang ilmu terkait. Penentuan pakar dilakukan oleh Ketua Departemen. Bila tidak ada pakar di Departemen yang bersangkutan, penilaian diserahkan ke Fakultas. Nilai Angka Kredit yang tercantum dalam kolom Angka Kredit di atas merupakan nilai maksimum. Pada makalah seminar yang telah diberi nilai, kehadiran dalam seminar yang bersangkutan tidak diberi nilai Penulis utama adalah penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama penulis, kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh semua penulis Semua bahan disertakan <i>copy</i>-nya. Materi berbentuk poster dibuat perkecilannya dan dilampirkan. 				
--	--	--	--	--

No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
			b. Hasil penelitian dan pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)	3

<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk usulan kenaikan jabatan ke Lektor ke atas, hasil penelitian yang tidak dipublikasikan ini tidak melebihi 20 % dari keseluruhan nilai AK karya ilmiah Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Hasil penelitian murni, bukan berhubungan dengan suatu proyek terapan, yang dilaksanakan melalui LPPM yang didanai oleh pendana penelitian. Hasil penelitian kategori ini tidak memerlukan penilaian dari pakar, karena hasil itu telah dinilai oleh <i>peer group</i> dari LPPM Hasil penelitian murni mandiri yang dilakukan secara perorangan dengan didanai sendiri atau oleh Departemen atau oleh lembaga lain. Hasil penelitian ini harus dinilai oleh pakar bidang keilmuan yang bersangkutan Hasil penelitian ini dilampirkan. 				
--	--	--	--	--

		Khusus untuk dosen FSRD dan Departemen Arsitektur	Karya bertaraf internasional	40
			Karya bertaraf nasional	25
			Karya bertaraf lokal/daerah	10
<p>Khusus untuk Dosen Departemen Arsitektur, karya yang dimaksud adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Karya arsitektur yang dilaksanakan. Karya dikemukakan dalam bentuk rancangan (dalam album) yang disertai foto maket dengan narasi atau penjelasan, foto saat pelaksanaan pembangunan dan foto bangunan jadi. . Karya arsitektur yang memenangkan sayembara Karya dikemukakan bentuk rancangan disertai foto maket dengan narasi atau penjelasan, dan foto yang dinilai juri sayembara . Karya eksperimen/eksploratif arsitektur yang memberikan sumbangan keilmuan rancang bangun dan kemajuan keilmuan arsitektur Karya dikemukakan dalam bentuk gambar (dalam album) dan narasi. Karya dinilai oleh pakar bidang keahlian yang bersangkutan 				
<p>Khusus untuk dosen FSRD, karya yang dimaksud adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Karya seni rupa dan desain monumental yang dilaksanakan Karya dapat berupa monumen, patung, lukisan mural, rancangan poster, desain interior, desain eksterior (landscape), desain mebel, desain tekstil, desain produk, desain otomotif, dan lainnya. . Karya seni rupa dan desain yang memenangkan sayembara Karya dikemukakan bentuk rancangan (dalam portofolio), disertai foto maket dengan narasi atau penjelasan, dan foto yang dinilai juri sayembara. . Karya <i>audio visual</i> atau multimedia dikemukakan dalam bentuk rancangan (dalam portofolio), skrip lengkap (judul, <i>casting</i>, sinopsis, kerangka, skrip), serta dilengkapi <i>copy</i> utuh kaset/disket/CD . Karya eksperimen/eksplorasi seni rupa dan desain yang memberikan sumbangan keilmuan rancang bangun dan kemajuan keilmuan seni rupa dan desain. Karya dikemukakan dalam bentuk gambar (dalam portofolio), foto proses eksperimen, dan foto hasil akhir eksperimen, serta dilengkapi dengan narasi. Karya <i>audio visual</i> atau multimedia dikemukakan dalam bentuk skrip, rekaman foto/kaset/disket/CD proses eksperimen, dan <i>copy</i> kaset/disket/CD hasil akhir eksperimen. . Pameran karya seni rupa Pameran karya seni rupa (lukisan, patung) atau pameran desain (interior, grafis, produk, kriya) dilakukan sebagai pameran tunggal atau peserta pameran kolektif sebagai penyaji materi utama. Penilaian dilakukan terhadap satu pameran. 				
		2. Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah	Buku diterbitkan dan diedarkan secara nasional	15
<p>Keterangan : Yang dimaksud buku di sini adalah buku yang diterbitkan oleh suatu penerbit untuk peredaran luas</p>				
		3. Mengedit atau menyunting, <i>me-review</i> karya ilmiah yang dipublikasikan	Karya ilmiah yang disunting diterbitkan dan diedarkan secara nasional	10
<p>Keterangan : Yang dimaksud penyuntingan karya ilmiah di sini adalah penyuntingan buku monografi yang diterbitkan oleh suatu penerbit untuk peredaran luas</p>				

		4. Membuat rancangan dan karya ilmiah, teknologi, seni/arsitektur yang dipatenkan	Rancangan bertaraf internasional Rancangan bertaraf nasional	80 40
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> . Rancangan dinilai pakar . Disertakan <i>copy</i> akta paten dan penjelasan taraf nasional atau internasional . Disertakan latar belakang dan penelitian, serta hasil rancangan yang dipatenkan 				
		5. Membuat rancangan karya ilmiah, teknologi, rancangan dan karya seni monumental, seni pertunjukan, pameran seni, karya arsitektur monumental	Karya bertaraf internasional Karya bertaraf nasional Karya bertaraf lokal/daerah	20 15 10
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> . Rancangan karya ilmiah, rancangan karya seni dan rancangan karya arsitektur ini disampaikan dalam bentuk kumpulan gambar yang diperkecil, disusun dalam album, disertai penjelasan tertulis yang menjadi latar belakang perancangan tersebut (falsafah dasar, landasan perancangan, metodologi) . Disertakan penjelasan hasil penilaian, penghargaan, atau apresiasi yang diberikan oleh penilai (lokal, nasional atau internasional) 				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
4.	B. Tridharma Perguruan Tinggi c. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya		5,5/sem
Keterangan : Surat Keputusan pengangkatan sebagai pejabat dan surat izin menjabat di luar ITB dari Rektor ITB disertakan				
		2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Setiap program	3
		3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran, ceramah kepada masyarakat.		

		3a. Terjadwal dalam 1 semester atau lebih	Bertaraf internasional	4
			Bertaraf nasional	3
			Bertaraf lokal/daerah	2
		3b. Terjadwal kurang dari 1 semester, minimum 1 bulan	Bertaraf internasional	3
			Bertaraf nasional	2
			Bertaraf lokal/daerah	1
		3c. Insidental (tidak terjadwal)		1
Keterangan : Kegiatan pendidikan dan latihan ini diselenggarakan oleh atau diketahui ITB (LPPM, Departemen atau lainnya yang secara resmi melembaga di ITB)				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
		4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan	Berdasarkan keahlian	1,5
			Berdasarkan penunjukan Lembaga Perguruan Tinggi	1
			Berdasarkan fungsi/jabatan	0,5
Keterangan : Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> . Menjadi anggota tim pakar atau nara sumber Penasehat Pembangunan Daerah . Memberikan penataran dan pelatihan bagi pejabat daerah yang diselenggarakan oleh lembaga di dalam ITB (LPPM, LAPI) 				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
		5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan		3
Keterangan : Karya dapat berupa tulisan yang menyertai laporan perencanaan, rancangan rekayasa, karya arsitektur, karya seni yang dilaksanakan dalam suatu proyek praktis secara kelembagaan (LPPM, LAPI atau Departemen)				
5.	II. UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Pokok Dosen	1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi sendiri	Ketua/Wakil Ketua merangkap anggota	2/th
			Anggota	1/th
Keterangan : Panitia dibentuk dalam tingkat ITB (Rektor, MGB, MWA, SA), Fakultas, atau Departemen dan keanggotaannya ditetapkan dengan SK Rektor, MGB, MWA, SA, Dekan atau Ketua Departemen				

		2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	Ketua/Wakil Ketua Panitia Pusat	3
			Anggota Panitia Pusat	2
			Ketua/Wakil Ketua Panitia Daerah	2
			Anggota Panitia Daerah	1
Keterangan : Keanggotaan panitia ditetapkan dengan SK instansi/lembaga yang bersangkutan dan disertai izin dari Rektor, Dekan atau Ketua Departemen				
		3a. Menjadi anggota organisasi profesi internasional	Pengurus	2/periode jabatan
			Anggota atas permintaan	1/periode jabatan
			Anggota biasa	0,5/periode jabatan
		3b. Menjadi anggota organisasi profesi nasional	Pengurus	1,5/periode jabatan
			Anggota atas permintaan	1/periode jabatan
			Anggota biasa	0,5/periode jabatan
Keterangan : Nilai AK hanya dapat dipakai untuk satu kesempatan kenaikan jabatan				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
		4. Mewakili Perguruan Tinggi atau Lembaga Pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga		1
Keterangan : Keanggotaan panitia ditetapkan dengan SK instansi/lembaga yang bersangkutan dan disertai izin dari Rektor, Dekan atau Ketua Departemen				
		5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	Ketua delegasi	3
			Anggota delegasi	2

<p>Keterangan : Keanggotaan delegasi ini dalam rangka mewakili ITB, misalnya untuk penandatanganan kerjasama, dalam rangka konferensi tentang kependidikan tinggi atau yang berkaitan dengan bidang ilmu. Keanggotaan didasarkan atas penugasan Depdiknas, Ditjen Dikti atau Rektor ITB</p>				
		6. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah	Sebagai ketua dalam pertemuan internasional/nasional/regional	3
			Sebagai anggota dalam pertemuan internasional/nasional/regional	2
			Sebagai ketua dalam pertemuan di lingkungan perguruan tinggi	2
			Sebagai anggota dalam pertemuan di lingkungan perguruan tinggi	1
<p>Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> Peran aktif di sini adalah mengikuti kegiatan dalam suatu pertemuan ilmiah, tetapi tidak menyajikan makalah, misalnya sebagai peserta, anggota panitia, moderator, ketua sidang komisi. Kegiatan ini dapat berupa lokakarya, temu karya, simposium ilmiah Keikutsertaan dalam seminar, pertemuan ilmiah hanya diperhitungkan satu kali. Jadi, kalau keikutsertaan itu sebagai penyaji makalah dan sebagai peserta aktif (peserta, panitia, moderator, pembahas dll.) dalam suatu pertemuan ilmiah yang sama, yang diperhitungkan hanya salah satu saja. </p>				
		7. Mendapat tanda jasa atau penghargaan	Tingkat internasional	5
			Tingkat nasional	3
			Tingkat lokal/daerah	1
<p>Keterangan : Yang dimaksud tanda jasa atau penghargaan di sini adalah sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> Tanda jasa internasional dari negara sahabat atau dari organisasi internasional, seperti PBB, Nobel Tanda jasa atau penghargaan nasional dapat berupa misalnya Satya Lencana Karya Satya, Satya Lencana Pembangunan, Satya Lencana Kebudayaan, Hadiah Ilmu Pengetahuan, Satya Lencana Pendidikan, Penghargaan Pengabdian, Hadiah Kesenian, Hadiah Kejuaraan Olahraga Nasional Penghargaan dalam bentuk sertifikat keikutsertaan dalam suatu pertemuan ilmiah atau sebagai anggota panitia tidak dapat dimasukkan dalam kategori ini. Penghargaan dari perguruan tinggi, seperti Penghargaan Pengabdian 25 tahun di ITB merupakan tanda jasa tingkat lokal </p>				
No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit
		8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku SLTA atau setingkat	5
			Buku SLTP atau setingkat	5
			Buku SD atau setingkat	5
<p>Keterangan : Satu judul buku diajukan hanya satu kali dan tidak dapat diajukan lagi, sekalipun buku itu diterbitkan ulang.</p>				

		9. Mempunyai prestasi di bidang keolahragaan/humaniora	Bertaraf internasional	3
			Bertaraf nasional	2
			Bertaraf lokal/daerah	1
<p>Keterangan :</p> <p>Prestasi olahraga dan humaniora meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Memperoleh juara dalam suatu cabang olahraga tingkat nasional atau internasional . Berjasa dalam pengembangan dan memajukan keolah-ragaan nasional . Berprestasi dalam kegiatan perdamaian, kemanusiaan dan kemasyarakatan nasional atau internasional 				

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130 682 810

S a l i n a n